



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 17/Pid.Sus/2014/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ir. ICHSAN SUAIDI
Tempat lahir : Wonogiri
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 12 Agustus 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Delta Sari Indah BQ-43/44, RT/RW 005/011,
Kelurahan Kureksari, Kecamatan Waru, Sidoarjo-Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Pebruari 2014 s/d 11 Maret 2014;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d 20 April 2014;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 21 April 2014 s/d 20 Mei 2014;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 21 Mei 2014 s/d 19 Juni 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2014 s/d 2 Juli 2014;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota, oleh:

6. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2014 s/d 2 Juli 2014;
7. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 27 Juni 2014 s/d 26 Juli 2014;
8. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 27 Juli 2014 s/d 24 September 2014;
9. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 25 September 2014 s/d 24 Oktober 2014 (pertama);
10. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 25 Oktober 2014 s/d 23 Nopember 2014 (kedua);
11. Ketua Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 18 Nopember s/d 17 Desember 2014

Halaman 1 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram selama 60 hari sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d 15 Pebruari 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 13 November 2014 Nomor : 36/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mtr. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2014, No. Reg. Perk. PDS-02/ P.2.12/ Ft.1/06/2014, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **Ir. ICHSAN SUAIDI** selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007, bersama-sama dengan **Ir. H. LALU GAFAR ISMAIL, MM** (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur) dan **Ir. MUHAMMAD ZUHRI** selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Timur jalan Prof. Soepomo No.20 Selong atau setidaknya tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagai tindak lanjut adanya rencana revitalisasi kawasan Labuhan Haji, Bupati Lombok Timur membentuk dan mengangkat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008 dengan menerbitkan surat keputusan Nomor : 188.45/302/PD/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dan menunjuk / mengangkat Ir H. Lalu Gafar Ismail, MM. (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) sebagai Pengguna Anggaran kegiatan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dengan surat keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 141/UM/2006 tanggal 15 Desember 2006.
- Bahwa berdasarkan gambar rencana dan rencana anggaran biaya (engineer estimate) yang disusun oleh Ir Muhamad Zuhri (Direktur PT Rancang Persada) selaku Konsultan Manajemen Konstruksi, selanjutnya Panitia Pengadaan Barang / Jasa telah menyusun dan menerbitkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS / owner estimate) Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp

Halaman 2 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

84.502.189.000,00 (delapan puluh empat milyar lima ratus dua juta seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa seluruh anggaran yang dibutuhkan untuk pekerjaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji tersebut direncanakan akan dialokasikan pada APBD Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2007 dan 2008, sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Lombok Timur yang ditujukan kepada DPRD Kab. Lombok Timur Nomor : 027/292.a/PD/2006 tanggal 26 Oktober 2006 perihal persetujuan pembangunan Dermaga Labuhan Haji dan persetujuan DPRD Kab. Lombok Timur yang tertuang dalam Keputusan DPRD Kab. Lombok Timur Nomor : 29 tahun 2006 tanggal 07 Nopember 2006.
- Bahwa setelah dilakukan pemilihan penyedia barang / jasa melalui pelelangan terbatas dengan metode prakualifikasi, pada tanggal 19 Desember 2006 telah ditetapkan PT Citra Gading Asritama dengan harga penawaran sebesar Rp 82.331.000.000,00 (delapan puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) sebagai pemenang lelang sekaligus sebagai penyedia jasa konstruksi pekerjaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2007 terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama menandatangani surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 050/47/PD/2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/48/PD/2007 dengan Ir. H. LALU GAFAR ISMAIL,MM (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa dalam surat perjanjian kerja (kontrak) No. 050/47/PD/2007 ditentukan antara lain Biaya pekerjaan jasa pelaksanaan pemborongan sebesar Rp. 82.331.000.000,- (delapan puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku. Total biaya tersebut diatas merupakan jumlah yang pasti dan tetap (Lump-sum fixed price). ongkos-ongkos, upah kerja, kenaikan harga bahan, resiko dan peralatan selama pelaksanaan pekerjaan jasa pemborongan tersebut menjadi tanggung jawab pihak kedua dalam hal ini terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 360 hari kalender yaitu dari tanggal 5 Januari 2007 sampai dengan 30 Desember 2007 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai 100 % dan diterima oleh pihak pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah terima Kedua.
- Bahwa dalam kontrak pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI, tercantum rincian pekerjaan dan harganya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Uraian pekerjaan	Jumlah harga (Rp)
1.	Pekerjaan persiapan	998.936.000,00
2.	Dermaga kapal rakyat	996.365.848,65
3.	Dermaga kapal niaga	4.429.358.424,35
4.	Dermaga kapal penumpang	1.317.616.622,31
5.	Pekerjaan Reklamasi	5.120.120.796,71
6.	Pekerjaan Revetment (Talud reklamasi)	9.890.403.408,59
7.	Pekerjaan Break water	22.971.697.679,72
8.	Pekerjaan pengerukan	21.757.264.070,23
9.	Pekerjaan bangunan darat	3.134.018.472,28
10.	Fasilitas pendukung	852.840.646,63
11.	Pekerjaan jalan	3.377.747.922,12
	Jumlah	74.846.369.891,59
	PPn 10 %	7.484.636.989,16
	TOTAL	82.331.006.880,00
	Dibulatkan	82.331.000.000,00

- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak dan SPMK pada tanggal 5 Januari 2007 belum tersedia anggaran atau belum ada penetapan anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan APBD tahun 2007 baru ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2007 dengan Perda Nomor 2 Tahun 2007 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk kegiatan pembangunan dermaga Labuhan Haji tahun 2007 baru ditetapkan tanggal 17 April 2007 yang kemudian diubah dengan DPA perubahan pada tanggal 16 Nopember 2007 dengan nilai sebesar Rp.33.400.000.000,-. Secara keseluruhan anggaran untuk kegiatan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dialokasikan dalam DPA pada Bappeda Kabupaten Lombok Timur secara berturut-turut dari tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 sebagai berikut :
 - Alokasi Anggaran Tahun 2007 sebesar Rp.33.400.000.000,-
 - Alokasi Anggaran Tahun 2008 sebesar Rp.20.472.673.550,-
 - Alokasi Anggaran Tahun 2009 sebesar Rp. 7.490.269.550,-
 - Alokasi Anggaran Tahun 2010 sebesar Rp. 7.470.000.000,-
 - Alokasi Anggaran Tahun 2011 sebesar Rp. 4.000.000.000,-
- Bahwa sampai dengan jangka waktu pelaksanaan konstruksi fisik tanggal 31 Desember 2007 pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur belum selesai 100 % dimana pekerjaan baru mencapai 52,998 % sehingga dilakukan addendum kontrak untuk melanjutkan pekerjaan ditahun berikutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebanyak 5 (lima) kali terhadap kontrak No. 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007, putusan.mahkamahagung.go.id
yaitu :

- Addendum Pertama tanggal 20 November 2007 Nomor : 050/577/PD/2007 yang ditanda tangani terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah tata cara pembayaran.
- Addendum Kedua tanggal 4 Desember 2007 yang ditanda tangani terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Addendum Ketiga tanggal tanggal 12 April 2008 Nomor : 050/204/PD/2008 yang ditanda tangani terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan, tata cara pembayaran dan perubahan tugas pekerjaan (Pekerjaan Tambah Kurang).
- Addendum Keempat tanggal 22 September 2008 nomor : 050/413/PD/2008 yang ditanda tangani terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. Lalu Khalid Tarmizi, MT (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan tata cara pembayaran.
- Addendum kelima tanggal 20 April 2009 Nomor : 050/187/PD/2009 yang ditanda tangani terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. Lalu Khalid Tarmizi, MT (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan tata cara pembayaran.
- Bahwa pada Addendum Ketiga tanggal tanggal 12 April 2008 Nomor : 050/204/PD/2008 dilakukan perubahan tugas pekerjaan (Pekerjaan Tambah Kurang), antara lain :
 1. Pekerjaan pengerukan dengan uraian pekerjaan: Pengerukan kolam Labuh yang semula -7.00 (minus tujuh) dengan volume 543.000.00 m³ dan biaya sebesar Rp. 21.757.264.070,23, diadendum menjadi -5.00 (minus lima) dengan volume 234.658.73 m³ dan biaya sebesar Rp. 9.402.452.967.81.
 2. Pekerjaan reklamasi dengan uraian pekerjaan pengurangan yang volume semula 71.422.00 m³ dengan biaya sebesar Rp. 5.120.120.796.71, diadendum volumenya menjadi 235.742.81 m³ dengan biaya sebesar Rp. 14.878.964.754.54.
 3. Pekerjaan Breakwater dari kontrak semula sebesar Rp.22.971.697.679,72

Halaman 5 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diaddendum menjadi Rp.22.751.588.200,06. Khusus untuk item pekerjaan

Secondary Layer W=50-70 Kg, yang semula volumenya 42.515,90 m³ dengan biaya sebesar Rp.7.082.760.587,62 bertambah menjadi 46.008,92 m³ dengan biaya sebesar Rp.7.664.665.438,10.

4. Pekerjaan Revetment (Talut Reklamasi) dari kontrak semula sebesar Rp.9.890.403.408,59 diaddendum menjadi Rp.9.989.728.462,70. Khusus untuk item pekerjaan Secondary Layer W=50-70 Kg yang semula volumenya 13.375,00 m³ dengan biaya sebesar Rp.2.228.152.828,93 berkurang menjadi 12.121,56 m³ dengan biaya sebesar Rp.2.019.341.124,23.

- Dengan adanya addendum perubahan tugas pekerjaan yakni Pekerjaan Tambah Kurang, terutama merubah pekerjaan pengerukan kolam labuh dari -7.00 (minus tujuh) menjadi -5.00 (minus lima) tersebut mengurangi volume pengerukan dan mengurangi kedalaman kolam labuh. Disamping hal tersebut mengurangi kedalaman kolam labuh, pekerjaan urugan daerah reklamasi volumenya juga ditambah menjadi sebesar 235.742.81 m³ yang sebenarnya penambahan pekerjaan pengurugan tidak perlu dilakukan karena sesuai perencanaan hasil pengerukan kolam labuh dimasukan ke daerah reklamasi dan tidak dibayar kepada terdakwa. Perbuatan tersebut bertentangan dengan pasal 30 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang menyatakan kontrak lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap dan semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.
- Bahwa setiap pelaksanaan pekerjaan dimulai dari 0 % (nol persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) dibuat laporan progress fisik dalam bentuk Laporan Bulanan yang digunakan oleh terdakwa sebagai dasar untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Pengguna Anggaran pada Bappeda Kab. Lombok Timur. Laporan Bulanan progress pekerjaan tersebut ditanda tangani masing-masing oleh : pihak kontraktor pelaksana PT. Citra Gading Asritama yang membuat laporan, pihak Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Rancang Persada yang melakukan pemeriksaan, dan diketahui oleh Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa berdasarkan laporan bulanan yang dimintakan pembayaran oleh terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 (batas akhir addendum kontrak kelima) pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dilaporkan telah mencapai 95,332 % dengan perincian antara lain sebagai berikut :

Uraian Sub Pekerjaan	Volume	Capaian fisik	Keterangan
----------------------	--------	---------------	------------

Halaman 6 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Addendum kontrak	dlm Laporan	
Pengurangan (Reklamasi)	235.742.81 m ³	235.742.81 m ³	100 % pada bulan Desember 2008.
Secondary Layer W=50-70 Kg (Break water)	46.008,92 m ³	46.008,92 m ³	100 % pada bulan April 2008
Secondary Layer W=50-70 Kg (Revetment)	12.121,56 m ³	12.121,56 m ³	100% pada bulan April 2008
Pengerukan Kolam Labuh -5.00	234.658.73 m ³	153.498,50 m ³	Sisa volume 81.160,23 M ³ pada bulan Mei 2009

- Bahwa terdakwa telah menerima pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Ir. H. LALU GAFAR ISMAIL,MM sebagai berikut :

N O	TGL DAN NOMOR SPM/SP2D	JUMLAH (RP)	KETERANGAN POSISI KEMAJUAN FISIK LAPORAN BULANAN
1	2	3	4
1.	03 September 2007 132/SPM-LS/PD/2007	20.000.000.000,-	Agustus 2007, 33,37 %
2.	15 Desember 2007 285/SPM-LS/PD/2007	12.000.000.000,-	November 2007, 50,85 %
3.	05 Juni 2008 2391/SP2D/KBUD/LS/2008	20.000.000.000,-	April 2008, 75,69 %
	JUMLAH	52.000.000.000,-	

- Bahwa terdakwa telah menerima pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Ir. Lalu Khalid Tarmizi, MT sebagai berikut :

N O	TGL DAN NOMOR SPM/SP2D	JUMLAH (RP)	KETERANGAN POSISI KEMAJUAN FISIK LAPORAN BULANAN
1	2	3	4
1.	25 Maret 2009 1092/SP2D/KBUD/LS/2009	5.000.000.000,-	Februari 2009, 93,91 %
	JUMLAH	5.000.000.000,-	

- Bahwa terdakwa telah menerima pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Ir. H. Aminullah sebagai berikut :

N O	TGL DAN NOMOR SPM/SP2D	JUMLAH (RP)	KETERANGAN POSISI KEMAJUAN FISIK LAPORAN BULANAN
1	2	3	4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.	05 Februari 2010 putusan.mahkamahagung.go.id 331/SP2D/KBUD/LS/2010	2.490.269.550,-	Desember 2009, 95,332 %
	JUMLAH	2.490.269.550	

- Bahwa terdakwa telah menerima pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Ir. Syamsuhaidi, MS sebagai berikut :

N O	TGL DAN NOMOR SPM/SP2D	JUMLAH (RP)	KETERANGAN POSISI KEMAJUAN FISIK LAPORAN BULANAN
1	2	3	4
1.	31 Desember 2010 10445/SP2D/KBUD/LS/2 010	5.000.000.000,-	Desember 2009, 95,332 %
2.	31 Januari 2011 274/SP2D/KBUD/LS/201 1	2.470.000.000,-	Desember 2009, 95,332 %
3.	22 Juni 2011 3857/KBUD/LS/2011	4.000.000.000,-	Desember 2009, 95,332 %
4.	29 Desember 2011 11320/KBUD/LS/2011	45.180.450,-	Desember 2009, 95,332 %
	JUMLAH	11.515.180.450,-	

- Bahwa terdakwa telah menerima pembayaran pelaksanaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji seluruhnya sebesar Rp.71.005.446.000,- (tujuh puluh satu milyar lima juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan posisi Kemajuan fisik 95,332 % berdasarkan laporan bulanan.
- Bahwa sampai dengan addendum kelima yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 senyatanya Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tidak diselesaikan 100 % akan tetapi pekerjaan baru diselesaikan sebesar 95,332 % sehingga MOHAMMAD SUKIMAN AZMY selaku Bupati Lombok Timur memutuskan perjanjian kerja (kontrak) dengan terdakwa melalui surat Nomor : 050/176/PD/2010 tanggal 15 April 2010 perihal pemutusan perjanjian kontrak pembangunan dermaga labuhan haji dengan PT. Citra Gading Asritama.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Univertas Mataram pada tanggal 29 Desember 2013 dan dilanjutkan pada tanggal 16 Januari 2014 terhadap pekerjaan Urugan Daerah Reklamasi, pekerjaan Breakwater dan pekerjaan Revetment ditemukan sebagai berikut :
 1. Untuk Pekerjaan Breakwater, khusus pekerjaan Secondary Layer W=50-70 Kg sesuai Addendum kontrak ketiga tanggal 12 April 2008 dengan volume 46.008,92 m³ dan pekerjaan Revetment (Talut Reklamasi) khusus pekerjaan Secondary Layer W=50-70 Kg dengan volume 12.121,56 m³, sehingga volume seluruhnya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

58.130,48 m³. Dari kedua pekerjaan tersebut terdakwa hanya mengerjakan putusan.mahkamahagung.go.id

47.299,55 m³ sehingga terdakwa tidak mengerjakan sebanyak 10.830,95 m³.

Bahwa pekerjaan breakwater dan revetment yang tidak terpasang sebesar 10.830,95 m³ adalah pekerjaan struktur kaki (toe structure) yang menggunakan material Secondary Layer W=50-70 Kg yang oleh terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI, Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM dan Ir. Muhammad Zuhri telah dilaporkan selesai 100 % berdasarkan laporan bulanan pada bulan April 2008 dan telah dibayarkan.

Untuk pekerjaan breakwater dan revetment yang tidak terpasang sebesar 10.830,95 m³ tersebut maka terdakwa telah menerima pembayaran yang tidak seharusnya diterima sebesar 10.830,95 m³ X (harga/kubik) Rp.166.590,87 = **Rp.1.804.337.383,43**

2. Bahwa dalam pekerjaan timbunan yang telah dilaksanakan dalam daerah reklamasi, terdakwa telah menerima pembayaran untuk urugan dengan volume sebesar 235.742,81 m³.

Bahwa terdapat pekerjaan timbunan yang seharusnya tidak perlu dibayar karena material pengurugannya tidak diambil dari luar daerah pembangunan dermaga (tanah quari) sebesar 181.498,5 m³ dengan perincian :

- Urugan yang materialnya berasal dari hasil pengerukan kolam Labuh sebesar : 153.498,50 m³, dan;
- Urugan yang materialnya berasal dari kontrak dengan PT. Newmont Nusa Tenggara sebesar : 28.000 m³

Bahwa sesuai temuan Tim Ahli dari Fakultas Teknik Univertas Mataram terdapat pekerjaan timbunan dalam daerah reklamasi dengan volume sebesar 297.611,50 m³

Dengan demikian jumlah volume urugan yang seharusnya dibayar sebesar : 297.611,50 m³ – 181.498,5 m³ = 116.113,00 m³

Berdasarkan perhitungan tersebut maka terdapat kelebihan pembayaran untuk volume urugan sebesar **119.629,81 m³**, dengan perincian :

- Volume urugan yang telah dibayar : 235.742,81 m³
- Volume urugan yang seharusnya dibayar : 116.113,00 m³

Kelebihan pembayaran untuk volume urugan sebesar 119.629,81 m³ nilainya sesuai harga satuan dalam kontrak adalah Rp.59.486,31 X 119.629,81 m³ = Rp.7.116.335.962,90.

Dengan adanya kelebihan pembayaran tersebut, maka terdakwa telah menerima pembayaran yang tidak seharusnya diterima sebesar Rp. 7.116.335.962,90 dengan perhitungan sebagai berikut :

Perhitungan Volume fisik :

- Temuan fisik lapangan ahli Unram : 297.611,50 m³
- Urugan hasil Pengerukan yang tidak perlu dibayar : 181.498,5 m³(-)

1). Hasil pengerukan pekerjaan pembangunan dermaga

Halaman 9 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Labuhan Haji : 153.498,5 m³.
putusan.mahkamahagung.go.id

2). Hasil pengerukan dari kontrak dengan PT Newmont

Nusa Tenggara : 28.000 m³.

- Jumlah Urugan sebenarnya yang harus dibayar : **116.113,00 m³**

Perhitungan Jumlah Pembayaran :

- Kenyataan urugan yang telah dibayar : **235.742,81 m³**
- Urugan sebenarnya yang harus dibayar : **116.113,00 m³(-)**
- Jumlah urugan yang seharusnya tidak dibayar : **119.629,81 m³**

Dengan demikian jumlah harga pekerjaan urugan yang seharusnya tidak dibayar dan telah diterima terdakwa sebesar : **119.629,81 m³ X Rp.59.486,31 = Rp.7.116.335.962,90** (tujuh milyar seratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh sen)

- Bahwa berdasarkan temuan tersebut maka terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI selaku Direktur PT Citra Gading Asritama telah menerima pembayaran yang tidak sesuai dengan kenyataan fisik pekerjaan dilapangan sebesar **Rp.8.920.673.346,33** (Delapan milyar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh tiga sen).
- Bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan terdakwa bersama Ir. H. LALU GAFAR ISMAIL,MM dan Ir. MUHAMMAD ZUHRI merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang ada, yaitu :

1. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 33 ayat (2) :

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak.

Penjelasan pasal 33 ayat (2) :

Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 4 mengatur bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Halaman 10 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan perhitungan ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram yang telah bersertifikasi ternyata bahwa terdakwa telah menerima pembayaran sebagaimana tersebut diatas.

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara dengan uraian sebagai berikut :
 - **Pekerjaan yang telah dibayar untuk Sub Pekerjaan Urugan Reklamasi dan Pekerjaan Secondary Layer pada revetment dan Breakwater :**
 - Urugan Reklamasi volume $235.742,81 \text{ m}^3$ X Rp.59.486,31 (harga/kubik) = Rp.14.023.469.744,60.
 - Secondary Layer Revetment volume $12.121,56 \text{ m}^3$ X Rp.166.590,87 (harga/kubik) = Rp.2.019.341.124,23.
 - Secondary Layer Breakwater volume $43.595,33 \text{ m}^3$ X Rp.166.590,87 (harga/kubik) = Rp.7.262.583.952,64.Jumlah seluruhnya sebesar **Rp.23.305.394.821,47**.
 - **Pekerjaan riil yang telah dilaksanakan berdasarkan pemeriksaan fisik Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram :**
 - Urugan Reklamasi volume $184.313,33 \text{ m}^3$ X Rp.59.486,31 (harga/kubik) = Rp.10.964.120.083,80.
 - Secondary Layer Revetment volume $8.951,85 \text{ m}^3$ X Rp.166.590,87 (harga/kubik) = Rp.1.491.298.145,53.
 - Secondary Layer Breakwater volume $38.347,67 \text{ m}^3$ X Rp.166.590,87 (harga/kubik) = Rp.6.388.371.707,77.Jumlah seluruhnya sebesar **Rp.18.843.789.937,09**.
 - **Kerugian keuangan negara sebesar Rp.23.305.394.821,47- Rp.18.843.789.937,09 = Rp.4.461.604.884,38** (Empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) sesuai hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Lapornya Nomor : LAPKKN-165/PW23/5/2014 tanggal 17 April 2014 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah **memperkaya** diri sendiri atau setidaknya-tidaknya memperkaya suatu korporasi, yaitu PT. Citra Gading Asritama sebesar **Rp.4.461.604.884,38** (Empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999

Halaman 11 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang
putusan.mahkamahagung.go.id
**Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.**

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **Ir. ICHSAN SUAIDI** selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007, bersama-sama dengan **Ir. H. LALU GAFAR ISMAIL, MM** (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur) dan **Ir. MUHAMMAD ZUHRI** selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Timur jalan Prof. Soepomo No.20 Selong atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagai tindak lanjut adanya rencana revitalisasi kawasan Labuhan Haji, Bupati Lombok Timur membentuk dan mengangkat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008 dengan menerbitkan surat keputusan Nomor : 188.45/302/PD/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dan menunjuk / mengangkat Ir H. Lalu Gafar Ismail, MM. (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) sebagai Pengguna Anggaran kegiatan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dengan surat keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 141/UM/2006 tanggal 15 Desember 2006.
- Bahwa berdasarkan gambar rencana dan rencana anggaran biaya (engineer estimate) yang disusun oleh Ir Muhamad Zuhri (Direktur PT Rancang Persada) selaku Konsultan Manajemen Konstruksi, selanjutnya Panitia Pengadaan Barang / Jasa telah menyusun dan menerbitkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS / owner estimate) Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp 84.502.189.000,00 (delapan puluh empat milyar lima ratus dua juta seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa seluruh anggaran yang dibutuhkan untuk pekerjaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji tersebut direncanakan akan dialokasikan pada APBD Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2007 dan 2008, sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Lombok Timur yang ditujukan kepada DPRD Kab. Lombok Timur

Halaman 12 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 027/292 a/PD/2006 tanggal 26 Oktober 2006 perihal persetujuan
putusan:mahkamahagung.go.id
pembangunan Dermaga Labuhan Haji dan persetujuan DPRD Kab. Lombok Timur
yang tertuang dalam Keputusan DPRD Kab. Lombok Timur Nomor : 29 tahun
2006 tanggal 07
Nopember 2006.

- Bahwa setelah dilakukan pemilihan penyedia barang / jasa melalui pelelangan terbatas dengan metode prakualifikasi, pada tanggal 19 Desember 2006 telah ditetapkan PT Citra Gading Asritama dengan harga penawaran sebesar Rp 82.331.000.000,00 (delapan puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) sebagai pemenang lelang sekaligus sebagai penyedia jasa konstruksi pekerjaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2007 terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama menandatangani surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 050/47/PD/2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/48/PD/2007 dengan Ir. H. LALU GAFAR ISMAIL,MM (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa dalam surat perjanjian kerja (kontrak) No. 050/47/PD/2007 ditentukan antara lain Biaya pekerjaan jasa pelaksanaan pemborongan sebesar Rp. 82.331.000.000,- (delapan puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku. Total biaya tersebut diatas merupakan jumlah yang pasti dan tetap (Lump-sum fixed price). ongkos-ongkos, upah kerja, kenaikan harga bahan, resiko dan peralatan selama pelaksanaan pekerjaan jasa pemborongan tersebut menjadi tanggung jawab pihak kedua dalam hal ini terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 360 hari kalender yaitu dari tanggal 5 Januari 2007 sampai dengan 30 Desember 2007 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai 100 % dan diterima oleh pihak pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah terima Kedua.
- Bahwa dalam kontrak pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI, tercantum rincian pekerjaan dan harganya sebagai berikut

No.	Uraian pekerjaan	Jumlah harga (Rp)
1.	Pekerjaan persiapan	998.936.000,00
2.	Dermaga kapal rakyat	996.365.848,65
3.	Dermaga kapal niaga	4.429.358.424,35
4.	Dermaga kapal penumpang	1.317.616.622,31

Halaman 13 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5.	Pekerjaan Reklamasi	5.120.120.796,71
6.	Pekerjaan Revetment (Talud reklamasi)	9.890.403.408,59
7.	Pekerjaan Break water	22.971.697.679,72
8.	Pekerjaan pengerukan	21.757.264.070,23
9.	Pekerjaan bangunan darat	3.134.018.472,28
10.	Fasilitas pendukung	852.840.646,63
11.	Pekerjaan jalan	3.377.747.922,12
	Jumlah	74.846.369.891,59
	PPn 10 %	7.484.636.989,16
	TOTAL	82.331.006.880,00
	Dibulatkan	82.331.000.000,00

- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak dan SPMK pada tanggal 5 Januari 2007 belum tersedia anggaran atau belum ada penetapan anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan APBD tahun 2007 baru ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2007 dengan Perda Nomor 2 Tahun 2007 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk kegiatan pembangunan dermaga Labuhan Haji tahun 2007 baru ditetapkan tanggal 17 April 2007 yang kemudian diubah dengan DPA perubahan pada tanggal 16 Nopember 2007 dengan nilai sebesar Rp.33.400.000.000,-. Secara keseluruhan anggaran untuk kegiatan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dialokasikan dalam DPA pada Bappeda Kabupaten Lombok Timur secara berturut-turut dari tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 sebagai berikut :

- Alokasi Anggaran Tahun 2007 sebesar Rp.33.400.000.000,-
- Alokasi Anggaran Tahun 2008 sebesar Rp.20.472.673.550,-
- Alokasi Anggaran Tahun 2009 sebesar Rp. 7.490.269.550,-
- Alokasi Anggaran Tahun 2010 sebesar Rp. 7.470.000.000,-
- Alokasi Anggaran Tahun 2011 sebesar Rp. 4.000.000.000,-

- Bahwa sampai dengan jangka waktu pelaksanaan konstruksi fisik tanggal 31 Desember 2007 pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur belum selesai 100 % dimana pekerjaan baru mencapai 52,998 % sehingga dilakukan addendum kontrak untuk melanjutkan pekerjaan ditahun berikutnya sebanyak 5 (lima) kali terhadap kontrak No. 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007, yaitu :

- Addendum Pertama tanggal 20 November 2007 Nomor : 050/577/PD/2007 yang ditanda tangani terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah tata cara pembayaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Addendum Kedua tanggal 4 Desember 2007 yang ditanda tangani terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Addendum Ketiga tanggal tanggal 12 April 2008 Nomor : 050/204/PD/2008 yang ditanda tangani terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan, tata cara pembayaran dan perubahan tugas pekerjaan (Pekerjaan Tambah Kurang).
- Addendum Keempat tanggal 22 September 2008 nomor : 050/413/PD/2008 yang ditanda tangani terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. Lalu Khalid Tarmizi, MT (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan tata cara pembayaran.
- Addendum kelima tanggal 20 April 2009 Nomor : 050/187/PD/2009 yang ditanda tangani terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. Lalu Khalid Tarmizi, MT (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan tata cara pembayaran.
- Bahwa pada Addendum Ketiga tanggal tanggal 12 April 2008 Nomor : 050/204/PD/2008 dilakukan perubahan tugas pekerjaan (Pekerjaan Tambah Kurang), antara lain :
 1. Pekerjaan pengerukan dengan uraian pekerjaan: Pengerukan kolam Labuh yang semula -7.00 (minus tujuh) dengan volume 543.000.00 m³ dan biaya sebesar Rp. 21.757.264.070,23, diaddendum menjadi -5.00 (minus lima) dengan volume 234.658.73 m³ dan biaya sebesar Rp. 9.402.452.967.81.
 2. Pekerjaan reklamasi dengan uraian pekerjaan pengurangan yang volume semula 71.422.00 m³ dengan biaya sebesar Rp. 5.120.120.796.71, diaddendum volumenya menjadi 235.742.81 m³ dengan biaya sebesar Rp. 14.878.964.754.54.
 3. Pekerjaan Breakwater dari kontrak semula sebesar Rp.22.971.697.679,72 diaddendum menjadi Rp.22.751.588.200,06. Khusus untuk item pekerjaan Secondary Layer W=50-70 Kg, yang semula volumenya 42.515,90 m³ dengan biaya sebesar Rp.7.082.760.587,62 bertambah menjadi 46.008,92 m³ dengan biaya sebesar Rp.7.664.665.438,10.
 4. Pekerjaan Revetment (Talut Reklamasi) dari kontrak semula sebesar Rp.9.890.403.408,59 diaddendum menjadi Rp.9.989.728.462,70. Khusus untuk item pekerjaan Secondary Layer W=50-70 Kg yang semula volumenya 13.375,00

Halaman 15 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

m³ dengan biaya sebesar Rp.2.228.152.828,93 berkurang menjadi 12.121,56 m³

putusan.mahkamahagung.go.id dengan biaya sebesar Rp.2.019.341.124,23.

- Dengan adanya addendum perubahan tugas pekerjaan yakni Pekerjaan Tambah Kurang, terutama merubah pekerjaan pengerukan kolam labuh dari -7.00 (minus tujuh) menjadi -5.00 (minus lima) tersebut mengurangi volume pengerukan dan mengurangi kedalaman kolam labuh. Disamping hal tersebut mengurangi kedalaman kolam labuh, pekerjaan urugan daerah reklamasi volumenya juga ditambah menjadi sebesar 235.742.81 m³ yang sebenarnya penambahan pekerjaan pengurugan tidak perlu dilakukan karena sesuai perencanaan hasil pengerukan kolam labuh dimasukan ke daerah reklamasi dan tidak dibayar kepada terdakwa. Perbuatan tersebut bertentangan dengan pasal 30 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang menyatakan kontrak lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap dan semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.
- Bahwa setiap pelaksanaan pekerjaan dimulai dari 0 % (nol persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) dibuat laporan progress fisik dalam bentuk Laporan Bulanan yang digunakan oleh terdakwa sebagai dasar untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Pengguna Anggaran pada Bappeda Kab. Lombok Timur. Laporan Bulanan progress pekerjaan tersebut ditanda tangani masing-masing oleh : pihak kontraktor pelaksana PT. Citra Gading Asritama yang membuat laporan, pihak Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Rancang Persada yang melakukan pemeriksaan, dan diketahui oleh Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa berdasarkan laporan bulanan yang dimintakan pembayaran oleh terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 (batas akhir addendum kontrak kelima) pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dilaporkan telah mencapai 95,332 % dengan perincian antara lain sebagai berikut :

Uraian Sub Pekerjaan	Volume Addendum kontrak	Capaian fisik dlm Laporan	Keterangan
Pengurugan (Reklamasi)	235.742.81 m ³	235.742.81 m ³	100 % pada bulan Desember 2008.
Secondary Layer W=50-70 Kg (Break water)	46.008,92 m ³	46.008,92 m ³	100 % pada bulan April 2008
Secondary Layer W=50-70 Kg (Revetment)	12.121,56 m ³	12.121,56 m ³	100% pada bulan April 2008
Pengerukan Kolam	234.658.73 m ³	153.498,50 m ³	Sisa volume 81.160,23

Halaman 16 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Labuh 5.00 putusan.mahkamahagung.go.id M3 pada bulan Mei 2009

- Bahwa terdakwa telah menerima pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Ir. H. LALU GAFAR ISMAIL,MM sebagai berikut :

N O	TGL DAN NOMOR SPM/SP2D	JUMLAH (RP)	KETERANGAN POSISI KEMAJUAN FISIK LAPORAN BULANAN
1	2	3	4
1.	03 September 2007 132/SPM-LS/PD/2007	20.000.000.000,-	Agustus 2007, 33,37 %
2.	15 Desember 2007 285/SPM-LS/PD/2007	12.000.000.000,-	November 2007, 50,85 %
3.	05 Juni 2008 2391/SP2D/KBUD/LS/2 008	20.000.000.000,-	April 2008, 75,69 %
	JUMLAH	52.000.000.000,-	

- Bahwa terdakwa telah menerima pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Ir. Lalu Khalid Tarmizi, MT sebagai berikut :

N O	TGL DAN NOMOR SPM/SP2D	JUMLAH (RP)	KETERANGAN POSISI KEMAJUAN FISIK LAPORAN BULANAN
1	2	3	4
1.	25 Maret 2009 1092/SP2D/KBUD/LS/2 009	5.000.000.000,-	Februari 2009, 93,91 %
	JUMLAH	5.000.000.000,-	

- Bahwa terdakwa telah menerima pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Ir. H. Aminullah sebagai berikut :

N O	TGL DAN NOMOR SPM/SP2D	JUMLAH (RP)	KETERANGAN POSISI KEMAJUAN FISIK LAPORAN BULANAN
1	2	3	4
1.	05 Februari 2010 331/SP2D/KBUD/LS/20 10	2.490.269.550,-	Desember 2009, 95,332 %
	JUMLAH	2.490.269.550	

- Bahwa terdakwa telah menerima pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Ir. Syamsuhaidi, MS sebagai berikut :

N	TGL DAN NOMOR	JUMLAH	KETERANGAN POSISI
---	---------------	--------	-------------------

Halaman 17 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

O putusan.mahkamahagung.go.id		(RP)	KEMAJUAN FISIK LAPORAN BULANAN
1	2	3	4
1.	31 Desember 2010 10445/SP2D/KBUD/LS/ 2010	5.000.000.000,-	Desember 2009, 95,332 %
2.	31 Januari 2011 274/SP2D/KBUD/LS/20 11	2.470.000.000,-	Desember 2009, 95,332 %
3.	22 Juni 2011 3857/KBUD/LS/2011	4.000.000.000,-	Desember 2009, 95,332 %
4.	29 Desember 2011 11320/KBUD/LS/2011	45.180.450,-	Desember 2009, 95,332 %
JUMLAH		11.515.180.450,-	

- Bahwa terdakwa telah menerima pembayaran pelaksanaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji seluruhnya sebesar Rp.71.005.446.000,- (tujuh puluh satu milyar lima juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan posisi Kemajuan fisik 95,332 % berdasarkan laporan bulanan.
- Bahwa sampai dengan addendum kelima yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 senyatanya Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tidak diselesaikan 100 % akan tetapi pekerjaan baru diselesaikan sebesar 95,332 % sehingga MOHAMMAD SUKIMAN AZMY selaku Bupati Lombok Timur memutuskan perjanjian kerja (kontrak) dengan terdakwa melalui surat Nomor : 050/176/PD/2010 tanggal 15 April 2010 perihal pemutusan perjanjian kontrak pembangunan dermaga labuhan haji dengan PT. Citra Gading Asritama.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Univertas Mataram pada tanggal 29 Desember 2013 dan dilanjutkan pada tanggal 16 Januari 2014 terhadap pekerjaan Urugan Daerah Reklamasi, pekerjaan Breakwater dan pekerjaan Revetment ditemukan sebagai berikut :
 1. Untuk Pekerjaan Breakwater, khusus pekerjaan Secondary Layer W=50-70 Kg sesuai Addendum kontrak ketiga tanggal 12 April 2008 dengan volume 46.008,92 m³ dan pekerjaan Revetment (Talut Reklamasi) khusus pekerjaan Secondary Layer W=50-70 Kg dengan volume 12.121,56 m³, sehingga volume seluruhnya sebesar 58.130,48 m³. Dari kedua pekerjaan tersebut terdakwa hanya mengerjakan 47.299,55 m³ sehingga terdakwa tidak mengerjakan sebanyak 10.830,95 m³.
Bahwa pekerjaan breakwater dan revetment yang tidak terpasang sebesar 10.830,95 m³ adalah pekerjaan struktur kaki (toe structure) yang menggunakan material Secondary Layer W=50-70 Kg yang oleh terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI, Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM dan Ir. Muhammad Zuhri telah dilaporkan selesai 100 % berdasarkan laporan bulanan pada bulan April 2008 dan telah dibayarkan.
Untuk pekerjaan breakwater dan revetment yang tidak terpasang sebesar 10.830,95 m³ tersebut maka terdakwa telah menerima pembayaran yang tidak

Halaman 18 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seharusnya diterima sebesar $10.830,95 \text{ m}^3 \times (\text{harga/kubik}) \text{ Rp.166.590,87} =$

Rp.1.804.337.383,43

2. Bahwa dalam pekerjaan timbunan yang telah dilaksanakan dalam daerah reklamasi, terdakwa telah menerima pembayaran untuk urugan dengan volume sebesar $235.742,81 \text{ m}^3$.

Bahwa terdapat pekerjaan timbunan yang seharusnya tidak perlu dibayar karena material pengurugannya tidak diambil dari luar daerah pembangunan dermaga (tanah quari) sebesar $181.498,5 \text{ m}^3$ dengan perincian :

- Urugan yang materialnya berasal dari hasil pengerukan kolam Labuh sebesar : $153.498,50 \text{ m}^3$, dan;
- Urugan yang materialnya berasal dari kontrak dengan PT. Newmont Nusa Tenggara sebesar : 28.000 m^3

Bahwa sesuai temuan Tim Ahli dari Fakultas Teknik Univertas Mataram terdapat pekerjaan timbunan dalam daerah reklamasi dengan volume sebesar $297.611,50 \text{ m}^3$

Dengan demikian jumlah volume urugan yang seharusnya dibayar sebesar : $297.611,50 \text{ m}^3 - 181.498,5 \text{ m}^3 = 116.113,00 \text{ m}^3$

Berdasarkan perhitungan tersebut maka terdapat kelebihan pembayaran untuk volume urugan sebesar **$119.629,81 \text{ m}^3$** , dengan perincian :

- Volume urugan yang telah dibayar : $235.742,81 \text{ m}^3$
- Volume urugan yang seharusnya dibayar : $116.113,00 \text{ m}^3$

Kelebihan pembayaran untuk volume urugan sebesar $119.629,81 \text{ m}^3$ nilainya sesuai harga satuan dalam kontrak adalah $\text{Rp.59.486,31} \times 119.629,81 \text{ m}^3 = \text{Rp.7.116.335.962,90}$.

Dengan adanya kelebihan pembayaran tersebut, maka terdakwa telah menerima pembayaran yang tidak seharusnya diterima sebesar Rp. 7.116.335.962,90 dengan perhitungan sebagai berikut :

Perhitungan Volume fisik :

- Temuan fisik lapangan ahli Unram : $297.611,50 \text{ m}^3$
- Urugan hasil Pengerukan yang tidak perlu dibayar : $181.498,5 \text{ m}^3 (-)$
 - 1). Hasil pengerukan pekerjaan pembangunan dermaga Labuhan Haji : $153.498,5 \text{ m}^3$.
 - 2). Hasil pengerukan dari kontrak dengan PT Newmont Nusa Tenggara : 28.000 m^3 .
- Jumlah Urugan sebenarnya yang harus dibayar : **$116.113,00 \text{ m}^3$**

Perhitungan Jumlah Pembayaran :

- Kenyataan urugan yang telah dibayar : **$235.742,81 \text{ m}^3$**
- Urugan sebenarnya yang harus dibayar : $116.113,00 \text{ m}^3 (-)$
- Jumlah urugan yang seharusnya tidak dibayar : **$119.629,81 \text{ m}^3$**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian jumlah harga pekerjaan urugan yang seharusnya tidak dibayar dan putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima terdakwa sebesar : **119.629,81 m³ X Rp.59.486,31 = Rp.7.116.335.962,90** (tujuh milyar seratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh sen)

- Bahwa berdasarkan temuan tersebut maka terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI selaku Direktur PT Citra Gading Asritama telah menerima pembayaran yang tidak sesuai dengan kenyataan fisik pekerjaan dilapangan sebesar **Rp.8.920.673.346,33** (Delapan milyar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh tiga sen).
- Bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan terdakwa bersama Ir. H. LALU GAFAR ISMAIL,MM dan Ir. MUHAMMAD ZUHRI merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang ada, yaitu :

- Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 33 ayat (2) :

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak.

Penjelasan pasal 33 ayat (2) :

Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 4 mengatur bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Bahwa berdasarkan perhitungan ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram yang telah bersertifikasi ternyata bahwa terdakwa telah menerima pembayaran sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara dengan uraian sebagai berikut :

• Pekerjaan yang telah dibayar untuk Sub Pekerjaan Urugan Reklamasi dan Pekerjaan Secondary Layer pada revetment dan Breakwater :

- Urugan Reklamasi volume 235.742,81 m³ X Rp.59.486,31 (harga/kubik) = Rp.14.023.469.744,60.
- Secondary Layer Revetment volume 12.121,56 m³ X Rp.166.590,87 (harga/kubik) = Rp.2.019.341.124,23.

Halaman 20 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Secondary Layer Breakwater volume 43.595,33 m³ X Rp.166.590,87
putusan.mahkamahagung.go.id

(harga/kubik) = Rp.7.262.583.952,64.

Jumlah seluruhnya sebesar **Rp.23.305.394.821,47**.

• **Pekerjaan riil yang telah dilaksanakan berdasarkan pemeriksaan fisik Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram :**

- Urugan Reklamasi volume 184.313,33 m³ X Rp.59.486,31 (harga/kubik) = Rp.10.964.120.083,80.

- Secondary Layer Revetment volume 8.951,85 m³ X Rp.166.590,87 (harga/kubik) = Rp.1.491.298.145,53.

- Secondary Layer Breakwater volume 38.347,67 m³ X Rp.166.590,87 (harga/kubik) = Rp.6.388.371.707,77.

Jumlah seluruhnya sebesar **Rp.18.843.789.937,09**.

• **Kerugian keuangan negara sebesar Rp.23.305.394.821,47 - Rp.18.843.789.937,09 = Rp.4.461.604.884,38** (Empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) sesuai hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Lapornya Nomor : LAPKKN-165/PW23/5/2014 tanggal 17 April 2014 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah **memperkaya** diri sendiri atau setidaknya-tidaknya memperkaya suatu korporasi, yaitu PT. Citra Gading Asritama sebesar **Rp.4.461.604.884,38** (Empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primiair.

Halaman 21 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Membebaskan Terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI dari dakwaan primair di atas.

3. Menyatakan Terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan rutan dan tahanan kota, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di rutan.
5. Menyatakan Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menghukum Terdakwa agar membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.461.604.884.38 (empat milyar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen)
7. Menyatakan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 8.920.673.346,30 (delapan milyar sembilan ratus duapuluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh sen) digunakan untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 4.461.604.884.38 (empat milyar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.959.068.461,92 (tiga milyar sembilan ratus limapuluh sembilan juta enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah sembilan puluh dua sen) dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto copy sesuai aslinya Soft Drawing proyek Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
 2. Foto copy sesuai aslinya Review Design Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Tahun 2006
 3. Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) beserta lampirannya Nomor : 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007, perjanjian kontrak antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT. Citra Gading Asritama untuk Pembangunan proyek Dermaga Labuhan

Halaman 22 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Haji
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Lombok Timur Nomor : 188.45/61/PD/2006 tanggal 1 Pebruari 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk pekerjaan Manajemen Kontruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2007 dan 2008
5. Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006, perjanjian kontrak antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT. Rancang Persada dalam Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
6. Surat Tugas Ir. Jarwoto tertanggal 05 Juni 2006 dari PT. Rancang Persada.
7. Foto copy sesuai aslinya Surat Bupati Lombok Timur Nomor : 027/292.a/PD/2006 tanggal 19 Ramadhan 1427 H / 12 Oktober 2006 M Perihal Persetujuan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
8. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor : 29 Tahun 2006 tanggal 7 November 2006 tentang Persetujuan Kerjasama Dalam Rangka Investasi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur.
9. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/302/PD/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008.
10. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/306/PD/2006 tanggal 1 Nopember 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008.
11. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 364/800/612/PEG./2004 tanggal 18 September 2004 tentang Pengangkatan Ir. H. L. Gafar Ismail, MM. Selaku Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur.
12. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 141/UM/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Untuk Kegiatan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan 2008.
13. Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor : B.028/M-PDT/IV/2005 tanggal 28 April 2004 perihal revitalisasi kawasan Labuhan Haji.

Halaman 23 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor : 050/423/PD/2007 tanggal 24 Juli

2007 perihal Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.

15. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Lombok Timur Nomor : 188.45/545/PD/2007 tgl. 25 Oktober 2007 tentang Pembentukan Tim Peneliti Kontrak untuk Pembangunan Dermaga Labuhan Haji
16. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/415/PD/2008 tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/136/PD/2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008.
17. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/13/PD/2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Kordinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009.
18. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/01/KEU/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007,
19. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/02/KEU/2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008.
20. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/03/PPKA/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009.
21. Foto copy sesuai aslinya SK Bupati Lombok Timur No : 188.45/534/PPKA/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2010.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 April 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 15 Nopember 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 Pebruari 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Halaman 24 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 18 Nopember 2008,
putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Januari 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Agustus 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Pebruari 2010, kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
29. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 tanggal 5 Oktober 2010, kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 tanggal 26 Januari 2011, kegiatan 1.06.01.26.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
31. Foto copy sesuai aslinya Adendum Pertama Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/577/PD/2007 tanggal 20 November 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
32. Foto copy sesuai aslinya Adendum II (kedua) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/598/PD/2007 tanggal 4 Desember 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
33. Foto copy sesuai aslinya Contract Change Order (CCO)/Addendum III No.Kontrak : 050/204/PD/2008 tanggal 12 April 2008
34. Foto copy sesuai aslinya Adendum IV (keempat) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/413/PD/2008 tanggal 22 September 2008 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
35. Foto copy sesuai aslinya Adendum V (kelima) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji
36. Foto copy sesuai aslinya Penyusunan Design Dermaga Labuhan Haji

Halaman 25 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Lombok Timur Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2006.

37. Foto copy sesuai aslinya OE (owner Estimate) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, Sumber dana APBD TA. 2007-2008.
38. Foto copy sesuai aslinya Dokumen Intruksi Kepada Peserta lelang BAB I.
39. Foto copy sesuai aslinya Dokumen Lelang untuk pengadaan jasa pemborongan kontrak harga satuan BAB VI Spesifikasi teknis.
40. Foto copy sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur bulan I Januari 2007 s/d bulan XII Desember 2007.
41. Foto copy sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur bulan I Januari 2008 s/d bulan XII Desember 2008.
42. Foto copy sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur bulan I Januari 2009 s/d bulan XII Desember 2009.
43. Copy sesuai aslinya Dokumen Penyusunan Feasibility Study Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2005.
44. Copy sesuai aslinya Dokumen Penyusunan Design Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2005.
45. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 132/SPM-LS/PD/2007 tanggal 03 September 2007 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk Pembayaran Termin I pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007.
46. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 285/SPM-LS/PD/2007 tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) beserta Kwitansi asli Nomor : 2644, 2645 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) untuk Pembayaran Tahap II (dua) pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007.
47. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 43//SPM-LS/PD/2008 tanggal 10 Mei 2008 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) beserta Kwitansi asli Nomor : 516 tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk Pembayaran Termin III pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Addendum III (tiga) Nomor : 050/204/PD/2008 Tanggal 12 April

Halaman 26 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2008
putusan.mahkamahagung.go.id

48. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 18/SPM-LS/PD/2009 tanggal 12 Maret 2009 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) beserta Kwitansi asli Nomor : 401, 402 tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum IV (empat) Nomor :050/413/PD/2008 Tanggal 22 September 2008 .
49. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 380/SPM-LS/PD/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 2.490.269.550,- (dua milyar empat ratus Sembilan puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 2.490.269.550,- (dua milyar empat ratus Sembilan puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin V pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum V (kelima) Nomor :050/187/PD/2009 Tanggal 20 April 2009.
50. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 192/SPM-LS/PD/2010 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VI pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 dan Addendum V (lima) Nomor :050/187/PD/2009 Tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010.
51. Copy Surat Perintah Membayar (SPM) No : 212/SPM-LS/PD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 2.470.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) beserta Copy Kwitansi sebesar Rp. 2.470.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Tahap VII pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 dan Addendum V (lima) No : 050/187/PD/2009 Tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010.

Halaman 27 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

52. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 39/SPM-LS/PD/2007 tanggal 26
putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2007 sebesar Rp. 687.898.750,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. Rp. 687.898.750,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin I (satu) pekerjaan Managament Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur sebesar $35\% \times \text{Rp. } 1.965.425.000,- = \text{Rp. } 687.898.750,-$ sesuai kontrak No.050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006.

53. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 286/SPM-LS/PD/2007 tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 511.010.500,- (lima ratus sebelas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) beserta kwitansi asli Sebesar Rp. 511.010.500,- (lima ratus sebelas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Termin II (dua) pekerjaan Managament Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur sesuai kontrak No.050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006.

54. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 41/SPM-LS/PD/2008 tanggal 08 Mei 2008 sebesar Rp. 294.813.750,- (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 294.813.750,- (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin III (tiga) pekerjaan jasa Kolsultan Managament Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor kontrak Addendum-I Nomor :050/66/PD/2008 tanggal 6 Maret 2008

55. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 36/SPM-LS/PD/2009 tanggal 4 April 2009 sebesar Rp. 255.505.250,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 255.505.250,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) pekerjaan jasa Managament Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor kontrak Nomor : 050/223/PD/2006 dan Addendum Kontrak Nomor :050/66/PD/2008.

56. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 217/SPM-LS/PD/2009 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp. 117.925.500,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) beserta Kwitansi asli Nomor : 2589, 2590 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 117.925.500,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Termin V (lima) pekerjaan jasa Kolsultan

Halaman 28 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Managemen Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor : 050/050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006 dan Addendum Kontrak Nomor : 050/302.a/PD/2009 tanggal 10 Juni 2009 sebesar 6% x Rp. 1.965.425.000,- = Rp. 117.925.500,-

57. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 82/SPM-LS/PD/2011 tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VIII (delapan) Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum V Nomor : 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009.
58. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/670/PPKA/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2011.
59. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/749/PPKA/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013.
60. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011.
61. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11320/KBUD/LS/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran sebesar Rp.45.180.450,- untuk pembayaran pembiayaan pembangunan dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur.
62. Rekening Koran (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten Lombok Timur Nomor : 002.21.00872.00-0 (13 lembar).

dikembalikan kepada Bappeda Kabupaten Lombok Timur

1. Foto copy sesuai aslinya 1 (satu) bendel Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pengerukan Kolam Pelabuhan di Labuhan Haji, No. BH1020100er, tanggal 9 Mei 2010 antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Kontraktor PT. Citra Gading Asritama dengan nilai kontrak Rp. 5.209.000.000,-

dikembalikan kepada PT. Newmont Nusa Tenggara.

9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 29 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. ICHSAN SUAIDI** dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. ICHSAN SUAIDI** dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT"**
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **Ir. ICHSAN SUAIDI** tersebut dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **Ir. ICHSAN SUAIDI** untuk membayar Uang Pengganti kepada negara sejumlah **Rp. 3.195.600,00 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah)** dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar Uang Pengganti tersebut selama **1 (satu) bulan** setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Foto copy sesuai aslinya Soft Drawing proyek Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
 2. Foto copy sesuai aslinya Review Design Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Tahun 2006
 3. Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) beserta lampirannya Nomor : 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007, perjanjian kontrak antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT. Citra Gading Asritama untuk Pembangunan proyek Dermaga Labuhan Haji.
 4. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Lombok Timur Nomor : 188.45/61/PD/2006 tanggal 1 Pebruari 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk pekerjaan Manajemen Kontruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2007 dan 2008
 5. Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006, perjanjian kontrak antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT. Rancang Persada dalam Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.

Halaman 30 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Surat Tugas Ir. Jarwoto tertanggal 05 Juni 2006 dari PT. Rancang Persada.

- putusan.mahkamahagung.go.id
7. Foto copy sesuai aslinya Surat Bupati Lombok Timur Nomor : 027/292.a/PD/2006 tanggal 19 Ramadhan 1427 H / 12 Oktober 2006 M Perihal Persetujuan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
 8. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor : 29 Tahun 2006 tanggal 7 November 2006 tentang Persetujuan Kerjasama Dalam Rangka Investasi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur.
 9. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/302/PD/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008.
 10. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/306/PD/2006 tanggal 1 Nopember 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008.
 11. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 364/800/612/PEG./2004 tanggal 18 September 2004 tentang Pengangkatan Ir. H. L. Gafar Ismail, MM. Selaku Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur.
 12. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 141/UM/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Untuk Kegiatan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan 2008.
 13. Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor : B.028/M-PDT/IV/2005 tanggal 28 April 2004 perihal revitalisasi kawasan Labuhan Haji.
 14. Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor : 050/423/PD/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
 15. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Lombok Timur Nomor : 188.45/545/PD/2007 tgl. 25 Oktober 2007 tentang Pembentukan Tim Peneliti Kontrak untuk Pembangunan Dermaga Labuhan Haji
 16. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/415/PD/2008 tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/136/PD/2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008.
 17. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/13/PD/2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Kordinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan

Halaman 31 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009.

18. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/01/KEU/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007,
19. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/02/KEU/2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008.
20. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/03/PPKA/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009.
21. Foto copy sesuai aslinya SK Bupati Lombok Timur No : 188.45/534/PPKA/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2010.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 April 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 15 Nopember 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 Pebruari 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 18 Nopember 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Januari 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Agustus 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Pebruari 2010, kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
29. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Halaman 32 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 tanggal 5 Oktober 2010, kegiatan putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.06.01.26.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 tanggal 26 Januari 2011, kegiatan 1.06.01.26.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
31. Foto copy sesuai aslinya Adendum Pertama Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/577/PD/2007 tanggal 20 November 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
32. Foto copy sesuai aslinya Adendum II (kedua) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/598/PD/2007 tanggal 4 Desember 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
33. Foto copy sesuai aslinya Contract Change Order (CCO)/Addendum III No.Kontrak : 050/204/PD/2008 tanggal 12 April 2008
34. Foto copy sesuai aslinya Adendum IV (keempat) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/413/PD/2008 tanggal 22 September 2008 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
35. Foto copy sesuai aslinya Adendum V (kelima) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji
36. Foto copy sesuai aslinya Penyusunan Design Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2006.
37. Foto copy sesuai aslinya OE (owner Estimate) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, Sumber dana APBD TA. 2007-2008.
38. Foto copy sesuai aslinya Dokumen Intruksi Kepada Peserta lelang BAB I.
39. Foto copy sesuai aslinya Dokumen Lelang untuk pengadaan jasa pemborongan kontrak harga satuan BAB VI Spesifikasi teknis.
40. Foto copy sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur bulan I Januari 2007 s/d bulan XII Desember 2007.
41. Foto copy sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur bulan I Januari 2008 s/d bulan XII Desember 2008.
42. Foto copy sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur bulan I Januari 2009 s/d bulan XII Desember 2009.
43. Copy sesuai aslinya Dokumen Penyusunan Feasibility Study Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2005.
44. Copy sesuai aslinya Dokumen Penyusunan Design Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2005.
45. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 132/SPM-LS/PD/2007 tanggal 03 September 2007 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)

Halaman 33 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk Pembayaran Termin I pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007.
46. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 285/SPM-LS/PD/2007 tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) beserta Kwitansi asli Nomor : 2644, 2645 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) untuk Pembayaran Tahap II (dua) pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007.
47. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 43//SPM-LS/PD/2008 tanggal 10 Mei 2008 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) beserta Kwitansi asli Nomor : 516 tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk Pembayaran Termin III pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Addendum III (tiga) Nomor : 050/204/PD/2008 Tanggal 12 April 2008.
48. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 18/SPM-LS/PD/2009 tanggal 12 Maret 2009 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) beserta Kwitansi asli Nomor : 401, 402 tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum IV (empat) Nomor :050/413/PD/2008 Tanggal 22 September 2008 .
49. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 380/SPM-LS/PD/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 2.490.269.550,- (dua milyar empat ratus Sembilan puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 2.490.269.550,- (dua milyar empat ratus Sembilan puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin V pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum V (kelima) Nomor :050/187/PD/2009 Tanggal 20 April 2009.
50. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 192/SPM-LS/PD/2010 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VI pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan

Halaman 34 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 dan Addendum V (lima) Nomor :050/187/PD/2009 Tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010.

51. Copy Surat Perintah Membayar (SPM) No : 212/SPM-LS/PD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 2.470.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) beserta Copy Kwitansi sebesar Rp. 2.470.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Tahap VII pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 dan Addendum V (lima) No : 050/187/PD/2009 Tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010.
52. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 39/SPM-LS/PD/2007 tanggal 26 Mei 2007 sebesar Rp. 687.898.750,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 687.898.750,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin I (satu) pekerjaan Managament Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur sebesar 35% x Rp. 1.965.425.000,- = Rp. 687.898.750,- sesuai kontrak No.050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006.
53. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 286/SPM-LS/PD/2007 tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 511.010.500,- (lima ratus sebelas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) beserta kwitansi asli Sebesar Rp. 511.010.500,- (lima ratus sebelas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Termin II (dua) pekerjaan Managament Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur sesuai kontrak No.050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006.
54. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 41/SPM-LS/PD/2008 tanggal 08 Mei 2008 sebesar Rp. 294.813.750,- (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 294.813.750,- (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin III (tiga) pekerjaan jasa Kolsultan Managament Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor kontrak Addendum-I Nomor :050/66/PD/2008 tanggal 6 Maret 2008
55. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 36/SPM-LS/PD/2009 tanggal 4

Halaman 35 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2009 sebesar Rp. 255.505.250,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 255.505.250,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) pekerjaan jasa Managment Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor kontrak Nomor : 050/223/PD/2006 dan Addendum Kontrak Nomor :050/66/PD/2008.
56. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 217/SPM-LS/PD/2009 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp. 117.925.500,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) beserta Kwitansi asli Nomor : 2589, 2590 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 117.925.500,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Termin V (lima) pekerjaan jasa Kolsultan Managment Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor : 050/050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006 dan Addendum Kontrak Nomor : 050/302.a/PD/2009 tanggal 10 Juni 2009 sebesar 6% x Rp. 1.965.425.000,- = Rp. 117.925.500,-
57. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 82/SPM-LS/PD/2011 tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VIII (delapan) Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum V Nomor : 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009.
58. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/670/PPKA/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2011.
59. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/749/PPKA/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013.
60. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011.
61. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11320/KBUD/LS/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran sebesar Rp.45.180.450,- untuk pembayaran pembiayaan pembangunan dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur.
62. Rekening Koran (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten Lombok Timur

Halaman 36 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 002.21.00872.00-0 (13 lembar).

putusan.mahkamahagung.go.id

63 Foto copy sesuai aslinya 1 (satu) bendel Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pengerukan Kolam Pelabuhan di Labuhan Haji, No. BH1020100er, tanggal 9 Mei 2010 antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Kontraktor PT. Citra Gading Asritama dengan nilai kontrak Rp. 5.209.000.000,-
Dipergunakan dalam perkara Ir. Muhammad Zuhri;

9. Menetapkan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 8.920.673.346,30 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh sen) digunakan untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 3.195.600,00 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 8.917.477.746,3 (delapan milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah tiga sen) dikembalikan kepada Terdakwa sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
10. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding bernomor dan tanggal yang sama yakni No. 36/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mtr, tertanggal 18 November 2014, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 26 November 2014, dan Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2014;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) masing-masing tertanggal 29 Desember 2014 dan tanggal 17 Desember 2014, namun baik Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum sama-sama tidak datang menggunakan haknya mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam akta tidak mempelajari berkas perkara (inzage) No. 36/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mtr,;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut di atas telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tertanggal 2 Desember 2014 telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 3 Desember

Halaman 37 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2014 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 9 Desember 2014;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Desember 2014 dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada Tanggal 29 Desember 2014, yang mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2014;

Menimbang, bahwa materi memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan keberatan/tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang muncul dalam perkara aquo sebesar Rp.3.195.600,00., dan sejumlah itu pula besaran uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang muncul dalam perkara aquo; pertimbangan tersebut sangat keliru, seharusnya jumlah kerugian keuangan negara yang muncul dalam perkara aquo Rp.4.461.604.884,38. sesuai yang tertera dalam surat tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa penuntut umum juga keberatan dengan tidak dikenakannya pidana denda terhadap Terdakwa, semestinya terhadap terdakwa dikenakan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000. subsidair 6 bulan kurungan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa sebaliknya materi memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa *judex factie* dalam mempertimbangkan hukum dakwaan subsidair bersifat *onvoldoende gemotiveert* karena tidak dipertimbangkan secara cukup;
- Bahwa tidak selesainya pekerjaan 100% karena tidak didukung dengan anggaran yang tersedia, hal tersebut dapat dilihat dari tidak sebandingnya pembayaran yang diterima dengan progres pekerjaan yang sudah dilaksanakan;
- Bahwa faktor lain yang mempengaruhi tidak terealisasinya pekerjaan 100% yaitu terjadinya suksesi kepemimpinan Bupati Lombok Timur dari H. Moh Ali Bin Dachlan kepada M. Sukiman Azmy, sehingga pada tahun 2008 saat kepemimpinan Bupati terpilih M.Sukiman Azmy melakukan pemotongan anggaran pembangunan dermaga haji yang semula pada tahun 2008 telah dianggarkan sebesar Rp.50.000.000.000. dipotong menjadi hanya Rp.20.000.000.000., dengan alasan dialihkan untuk pembangunan infra struktur yang lain.
- Bahwa fakta di area kolam labuh ternyata ditemukan material karang, sehingga tidak sesuai dengan spek awal dalam dokumen lelang yang sebelumnya dinyatakan hanya

Halaman 38 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pasir bergravels, namun tidak mendapat tanggapan tetapi justru bupati M.Sukiman
putusan.mahkamahagung.go.id

Azmy melakukan pemutusan hubungan kontrak;

- Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam mempertimbangkan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu, dalam perkara ini justru kontraktor PT. Citra Gading Asritama yang dirugikan oleh pemda lombok timur karena masih ada selisih yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp.341.780, dengan demikian unsur tersebut tidak terbukti;
- Bahwa pemohon banding keberatan dengan hasil audit BPKP Perwakilan Mataram karena hasil audit tersebut didasarkan hasil pemeriksaan cek pekerjaan tahun 2014 oleh Fakultas Teknik Universitas Mataram yang tidak memiliki surat tugas dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram, juga tidak memiliki sertifikat keahlian yang diharuskan dan wajib dimiliki sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09/PRT/M/2013 tentang persyaratan kompetensi untuk subkualifikasi tenaga ahli dan tenaga terampil bidang jasa konstruksi;
- Pemohon banding keberatan dengan dikenakan denda keterlambatan 5% dalam hasil audit klaim PBKP Perwakilan Bali, karena menyalahi ketentuan pasal 18 ayat 1 dan 2 perjanjian dan sebelumnya PT citra Gading Asritama tidak pernah mendapatkan teguran meskipun hanya satu kali baik dari manajemen konstruksi maupun dari kepala Bappeda Lombok Timur;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan/berpendirian sama sebagaimana telah diuraikan dalam memori banding yang diajukan pada tanggal 2 Desember 2014.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa tersebut diatas, turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 36/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mtr, tanggal 13 November 2014, memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum serta kontra memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya atas dasar pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dasar dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas yaitu:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 kw 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 39 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 juncto pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram, Nomor; 36/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mtr, memori banding dari Penuntut Umum Terdakwa/Penasihat hukum serta kontra memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, bahwa Terdakwa **Ir. ICHSAN SUAIDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, kemudian lebih lanjut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, namun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang melandasi hal tersebut, sehingga perlu dirubah dengan memperbaiki sekedar mengenai jumlah kerugian keuangan negara dan amar putusan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang membebaskan terdakwa dari dakwaan primair, maka semua pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang melandasi hal tersebut, dapat **dipertahankan** oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai jumlah kerugian keuangan negara dan amar putusan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam menguraikan unsur "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" dalam dakwaan subsidair di halaman 279 alinea ke-2 s/d halaman 281 alinea ke-1 sepanjang yang berhubungan dengan hasil audit klaim BPKP Perwakilan Bali serta jumlah kerugian keuangan negara yang muncul dalam perkara aquo sebesar Rp. Rp.3.195.600,00. (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah)...dst, adalah pertimbangan yang **keliru/tidak tepat** karena sesuai fakta persidangan terbukti bahwa hasil audit klaim BPKP Perwakilan Bali tidak pernah

Halaman 40 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dijadikan alat bukti dalam perkara aquo sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara yang muncul dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain itu jenis audit BPKP Perwakilan Bali yang dilakukan tahun 2010 tersebut adalah **audit klaim** yang dimaksudkan sekedar untuk mengetahui progres realisasi pekerjaan yang dilakukan oleh PT CGA, bukan jenis **audit investigatif** yang memang dimaksudkan/dapat dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan sebagaimana yang dilakukan oleh BPKP perwakilan Nusa Tenggara Barat dalam laporan hasil auditnya No. LAPKKN-165/PW23/5/2014, tanggal 17 April 2014 yang dilampirkan sebagai alat bukti dalam perkara aquo; perhitungan BPKP Perwakilan Mataram tersebut didasarkan atas volume pekerjaan yang belum dikerjakan terdakwa, padahal untuk itu terdakwa sudah mencairkan dananya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan mendasarkan pada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Mataram dalam menetapkan jumlah kerugian keuangan negara yang muncul dalam perkara aquo sepenuhnya bersandar pada hasil audit investigatif BPKP perwakilan Nusa Tenggara Barat Nomor ; LAPKKN-165/PW23/5/2014, tanggal 17 april 2014, yaitu sebesar Rp.4.461.604.884,38. (Empat Miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sekaligus merupakan perbaikan bagi pertimbangan/uraian unsur "*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" di halaman 284 alinea 1 s/d 3 putusan pengadilan tipikor tingkat pertama; sehingga pertimbangan tersebut dianggap terulang kembali (*mutatis mutandis*) dalam uraian pertimbangan/uraian unsur selanjutnya sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa memori/kontra memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum yang mengemukakan berbagai alasan sehingga tidak terpenuhinya pekerjaan penyelesaian Dermaga Labuhan Haji 100%, haruslah ditolak karena tidak berdasar secara hukum, demikian pun halnya dengan materi memori banding/kontra memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum, yang mempedomani hasil audit klaim BPKP Perwakilan Bali Tahun 2010, untuk menilai progres realisasi pekerjaan, dengan dasar itu Terdakwa menilai tidak terdapat kerugian negara dalam perkara aquo, maka dengan mengambil landasan hukum pada pertimbangan yang dikemukakan di atas, memori banding tersebut haruslah ditolak karena tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa materi memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum yang keberatan dengan legalitas tim ahli dari Universitas Mataram karena tidak memiliki sertifikat keahlian sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.09/PRT/M/2013 tentang *Pernyataan kompetensi untuk subkualifikasi tenaga ahli dan tenaga terampil bidang jasa konstruksi*, **haruslah dikesampingkan** mengingat sebagai dosen/peneliti, tentunya mereka telah memiliki kemampuan dan kompetensi keilmuan

Halaman 41 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang handal dibidangnya, apalagi pekerjaan mereka tiap hari sebagai pengajar, sehingga putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada keraguan sedikitpun bagi Majelis Hakim untuk menerima hasil perhitungan para ahli tersebut yang kemudian menjadi dasar bagi BPKP Perwakilan Mataram untuk mengaudit/menghitung kerugian keuangan negara yang muncul dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan diatas telah dikemukakan bahwa, Terdakwa dalam persidangan menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan selama persidangan tidak terbukti terdakwa dalam keadaan tidak sehat; Oleh karena itu pada diri Terdakwa tidak terbukti ada alasan pemaaf berdasar Pasal 44 KUHP; Pada diri Terdakwa juga tidak terbukti ada alasan pembenar berdasar Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut dengan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dipandang terlalu ringan, tidak adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa karenanya tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding; demikian pun halnya dengan tidak dijatuhkannya pidana denda dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti terhadap terdakwa dipandang **tidak tepat** karena sesuai fakta persidangan terbukti bahwa terdakwa selaku direktur PT. CGA tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan dermaga labuhan haji 100% sesuai kontrak kerja dan adendum-adendum yang telah dibuat padahal untuk itu terdakwa telah mencairkan dananya; perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.461.604.884,38. (Empat Miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen); lebih dari itu akibat perbuatan Terdakwa tersebut juga telah merugikan pemerintah daerah dan masyarakat Lombok Timur yang seharusnya sudah dapat mempergunakan dan mengambil manfaat dari pelabuhan Labuhan Haji yang dibangun oleh perusahaan Terdakwa; dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa cukup adil kiranya apabila terhadap terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara, juga dikenakan pidana denda dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sampai sekarang Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka berdasar Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan, Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka sudah sepantasnya apabila

Halaman 42 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, khusus untuk putusan.mahkamahagung.go.id tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang terkait dengan putusan ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 36/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mtr, Tanggal 13 Novemver 2014 dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga putusannya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa **IR. ICHSAN SUAIDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
 - Membebaskan Terdakwa **IR. ICHSAN SUAIDI** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 - Menyatakan Terdakwa **IR. ICHSAN SUAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan subsidair;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **IR. ICHSAN SUAIDI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000. (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
 - Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **Ir. ICHSAN SUAIDI** untuk membayar uang pengganti kepada negara sejumlah Rp.4.461.604.884,38. (Empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen); dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka terhadap harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi

Halaman 43 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto copy sesuai aslinya Soft Drawing proyek Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
 2. Foto copy sesuai aslinya Review Design Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Tahun 2006
 3. Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) beserta lampirannya Nomor : 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007, perjanjian kontrak antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT. Citra Gading Asritama untuk Pembangunan proyek Dermaga Labuhan Haji.
 4. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Lombok Timur Nomor : 188.45/61/PD/2006 tanggal 1 Pebruari 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk pekerjaan Manajemen Kontruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2007 dan 2008
 5. Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006, perjanjian kontrak antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT. Rancang Persada dalam Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
 6. Surat Tugas Ir. Jarwoto tertanggal 05 Juni 2006 dari PT. Rancang Persada.
 7. Foto copy sesuai aslinya Surat Bupati Lombok Timur Nomor : 027/292.a/PD/2006 tanggal 19 Ramadhan 1427 H / 12 Oktober 2006 M Perihal Persetujuan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
 8. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor : 29 Tahun 2006 tanggal 7 November 2006 tentang Persetujuan Kerjasama Dalam Rangka Investasi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur.
 9. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/302/PD/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008.
 10. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/306/PD/2006 tanggal 1 Nopember 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Pembangunan

Halaman 44 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008.

11. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 364/800/612/PEG./2004 tanggal 18 September 2004 tentang Pengangkatan Ir. H. L. Gafar Ismail, MM. Selaku Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur.
12. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 141/UM/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Untuk Kegiatan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan 2008.
13. Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor : B.028/M-PDT/IV/2005 tanggal 28 April 2004 perihal revitalisasi kawasan Labuhan Haji.
14. Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor : 050/423/PD/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
15. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Lombok Timur Nomor : 188.45/545/PD/2007 tgl. 25 Oktober 2007 tentang Pembentukan Tim Peneliti Kontrak untuk Pembangunan Dermaga Labuhan Haji
16. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/415/PD/2008 tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/136/PD/2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008.
17. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/13/PD/2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Kordinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009.
18. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/01/KEU/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007,
19. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/02/KEU/2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008.
20. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/03/PPKA/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009.
21. Foto copy sesuai aslinya SK Bupati Lombok Timur No : 188.45/534/PPKA/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2010.

Halaman 45 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-
putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 April 2007, kegiatan

1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.

23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 15 Nopember 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.

24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 Pebruari 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.

25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 18 Nopember 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.

26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Januari 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.

27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Agustus 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.

28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Pebruari 2010, kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.

29. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 tanggal 5 Oktober 2010, kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.

30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 tanggal 26 Januari 2011, kegiatan 1.06.01.26.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.

31. Foto copy sesuai aslinya Adendum Pertama Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/577/PD/2007 tanggal 20 November 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pendorongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;

32. Foto copy sesuai aslinya Adendum II (kedua) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/598/PD/2007 tanggal 4 Desember 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pendorongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;

33. Foto copy sesuai aslinya Contract Change Order (CCO)/Addendum III No.Kontrak : 050/204/PD/2008 tanggal 12 April 2008

34. Foto copy sesuai aslinya Adendum IV (keempat) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/413/PD/2008 tanggal 22 September 2008 antara

Halaman 46 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;

35. Foto copy sesuai aslinya Adendum V (kelima) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji
36. Foto copy sesuai aslinya Penyusunan Design Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2006.
37. Foto copy sesuai aslinya OE (owner Estimate) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, Sumber dana APBD TA. 2007-2008.
38. Foto copy sesuai aslinya Dokumen Intruksi Kepada Peserta lelang BAB I.
39. Foto copy sesuai aslinya Dokumen Lelang untuk pengadaan jasa pemborongan kontrak harga satuan BAB VI Spesifikasi teknis.
40. Foto copy sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur bulan I Januari 2007 s/d bulan XII Desember 2007.
41. Foto copy sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur bulan I Januari 2008 s/d bulan XII Desember 2008.
42. Foto copy sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur bulan I Januari 2009 s/d bulan XII Desember 2009.
43. Copy sesuai aslinya Dokumen Penyusunan Feasibility Study Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2005.
44. Copy sesuai aslinya Dokumen Penyusunan Design Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2005.
45. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 132/SPM-LS/PD/2007 tanggal 03 September 2007 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk Pembayaran Termin I pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007.
46. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 285/SPM-LS/PD/2007 tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) beserta Kwitansi asli Nomor : 2644, 2645 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) untuk Pembayaran Tahap II (dua) pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007.
47. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 43//SPM-LS/PD/2008 tanggal 10 Mei 2008 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) beserta

Halaman 47 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kwitansi asli Nomor : 516 tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp.

- 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk Pembayaran Termin III pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Addendum III (tiga) Nomor : 050/204/PD/2008 Tanggal 12 April 2008.
48. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 18/SPM-LS/PD/2009 tanggal 12 Maret 2009 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) beserta Kwitansi asli Nomor : 401, 402 tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum IV (empat) Nomor :050/413/PD/2008 Tanggal 22 September 2008 .
49. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 380/SPM-LS/PD/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 2.490.269.550,- (dua milyar empat ratus Sembilan puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 2.490.269.550,- (dua milyar empat ratus Sembilan puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin V pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum V (kelima) Nomor :050/187/PD/2009 Tanggal 20 April 2009.
50. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 192/SPM-LS/PD/2010 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VI pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 dan Addendum V (lima) Nomor :050/187/PD/2009 Tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010.
51. Copy Surat Perintah Membayar (SPM) No : 212/SPM-LS/PD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 2.470.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) beserta Copy Kwitansi sebesar Rp. 2.470.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Tahap VII pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 dan Addendum V (lima) No : 050/187/PD/2009 Tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji No. LHA-731/PW22/5/2010

Halaman 48 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 19 Agustus 2010.
putusan.mahkamahagung.go.id

52. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 39/SPM-LS/PD/2007 tanggal 26 Mei 2007 sebesar Rp. 687.898.750,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. Rp. 687.898.750,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin I (satu) pekerjaan Managament Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur sebesar $35\% \times \text{Rp. 1.965.425.000,-} = \text{Rp. 687.898.750,-}$ sesuai kontrak No.050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006.
53. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 286/SPM-LS/PD/2007 tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 511.010.500,- (lima ratus sebelas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) beserta kwitansi asli Sebesar Rp. 511.010.500,- (lima ratus sebelas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Termin II (dua) pekerjaan Managament Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur sesuai kontrak No.050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006.
54. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 41/SPM-LS/PD/2008 tanggal 08 Mei 2008 sebesar Rp. 294.813.750,- (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 294.813.750,- (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin III (tiga) pekerjaan jasa Kolsultan Managament Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor kontrak Addendum-I Nomor :050/66/PD/2008 tanggal 6 Maret 2008
55. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 36/SPM-LS/PD/2009 tanggal 4 April 2009 sebesar Rp. 255.505.250,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 255.505.250,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) pekerjaan jasa Managament Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor kontrak Nomor : 050/223/PD/2006 dan Addendum Kontrak Nomor :050/66/PD/2008.
56. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 217/SPM-LS/PD/2009 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp. 117.925.500,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) beserta Kwitansi asli Nomor : 2589, 2590 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 117.925.500,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Termin V (lima) pekerjaan jasa Kolsultan

Halaman 49 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Managemen Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor : 050/050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006 dan Addendum Kontrak Nomor : 050/302.a/PD/2009 tanggal 10 Juni 2009 sebesar 6% x Rp. 1.965.425.000,- = Rp. 117.925.500,-

57. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 82/SPM-LS/PD/2011 tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VIII (delapan) Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum V Nomor : 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009.
58. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/670/PPKA/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2011.
59. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/749/PPKA/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013.
60. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011.
61. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11320/KBUD/LS/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran sebesar Rp.45.180.450,- untuk pembayaran pembiayaan pembangunan dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur.
62. Rekening Koran (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten Lombok Timur Nomor : 002.21.00872.00-0 (13 lembar).
63. Foto copy sesuai aslinya 1 (satu) bendel Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pengerukan Kolam Pelabuhan di Labuhan Haji, No. BH1020100er, tanggal 9 Mei 2010 antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Kontraktor PT. Citra Gading Asritama dengan nilai kontrak Rp. 5.209.000.000,-
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan barang bukti berupa uang sebesar **Rp.8.920.673.346,30. (delapan miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh sen)** sebahagian digunakan untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.4.461.604.884,38. (Empat Miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen);** dan sisanya sebesar **Rp.4.459.068.461,92. (empat miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah sembilan puluh dua sen)** dikembalikan kepada terdakwa sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 50 dari 53 halaman putusan No. 15/Pid.Sus/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, putusan.mahkamahagung.go.id
sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : Rabu tanggal 28 Januari 2015 oleh kami : Umbu Jama, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hendro Suseno, SH. Selaku Hakim Anggota dan Sutrisno, SH.,MH. Selaku Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 2 Januari 2015, Nomor: 17/Pen.Pid.Sus/2014/PT.MTR. untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari: Kamis, tanggal 29 Januari 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh I Wayan Bagus Partama, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

T.T.D.

HENDRO SUSENO, SH.

T.T.D.

SUTRISNO SH.,MH.

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D.

UMBU JAMA,SH.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

I WAYAN BAGUS PARTAMA, SH.

Untuk Turunan Resmi :

Mataram, Pebruari 2015,

WAKIL PANITERA,

H. AKIS, SH.

NIP. 19560712 198603 1 004.